SALINAN

MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 /Per/M.KUKM/VI/2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta untuk mengembangkan fungsi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) guna lebih mengoptimalkan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu menyempurnakan fungsi LPDB-KUMKM;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

KEMENKOP-UKM

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor: 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3743);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502);

8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : B/1593/M.PAN/6/2008, tanggal 23 Juni 2008, perihal Penataan Organisasi LPDB-KUMKM di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

KEMENKOP-UKM

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi noneselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

(2) LPDB-KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

Pasal 2

LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi

a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari KUMKM, dana anggaran dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah;

b. pelaksanaan pemberian pinjaman kepada KUMKM dengan atau tanpa lembaga perantara, baik lembaga keuangan bank (LKB), maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB);

c. pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi KUMKM sesuai dengan kebutuhan KUMKM;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

e. pengkajian dan pengembangan pengelolaan LPDB-KUMKM;

f. pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;

g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penanggung jawab tugas LPDB-KUMKM.

KEMENKOP-UKM

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi LPDB-KUMKM terdiri dari :
    a. Direktur Utama;
    b. Direktur Pengembangan Usaha;
    c. Direktur Keuangan dan Umum;
    d. Direktur Bisnis;
    e. Satuan Pemeriksaan Intern;

(2) Struktur organisasi LPDB-KUMKM sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LPDB-KUMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Utama berkewajiban
a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
b. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan.

Pasal 7

Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan usaha LPDB-KUMKM, dan mengendalikan risiko pembiayaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana program dan kegiatan LPDB-KUMKM;
b. pengkajian program dan kegiatan LPDB-KUMKM;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LPDB-KUMKM;
d. pemberi opini secara independen kepada direksi berkaitan dengan mitigasi risiko atas pembiayaan LPDB-KUMKM.

KEMENKOP-UKM

Pasal 9

Direktur Pengembangan Usaha terdiri dari :
a. Divisi Perencanaan;
b. Divisi Evaluasi dan Pengkajian; dan
c. Divisi Manajemen Risiko.

Pasal 10

Divisi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan LPDB-KUMKM.

Pasal 11

Divisi Evaluasi dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan LPDB-KUMKM serta penyiapan bahan pengkajian program dan kegiatan LPDB-KUMKM.

Pasal 12

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan pengendalian risiko yang efisien atas pembiayaan LPDB-KUMKM yang disalurkan kepada KUMKM, dan pemberi opini secara independen kepada direksi berkaitan dengan mitigasi risiko dimaksud.

Pasal 13

Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, hukum, hubungan masyarakat dan umum.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi
a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
d. pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. pengelolaan kas;
f. pengelolaan utang-piutang;
g. pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dan umum;
k. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat; dan
l. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan tata usaha.

KEMENKOP-UKM

Pasal 15

Direktur Keuangan dan Umum terdiri dari
a. Divisi Keuangan;
b. Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Divisi Umum.

Pasal 16

Divisi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RBA, dokumen pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, utang piutang, investasi, pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 17

Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelahaan peraturan perundang-undangan, penyiapan perikatan, bantuan hukum, dan pelayanan kehumasan.

Pasal 18

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan barang dan aset tetap, pelayanan administrasi umum, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Pasal 19

Direktur Bisnis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan penerimaan dana bergulir untuk pemberian pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Bisnis menyelenggarakan fungsi
a. penyusunan rencana kegiatan pemanfaatan dana bergulir antara lain untuk pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM;
b. pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir antara lain untuk pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM; dan
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bergulir untuk pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.

KEMENKOP-UKM

Pasal 21

Direktur Bisnis terdiri dari
a. Divisi Bisnis I; dan
b. Divisi Bisnis II.

Pasal 22

Divisi Bisnis I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfataan dana bergulir dalam bentuk pinjaman untuk usaha simpan pinjam.

Pasal 23

Divisi Bisnis II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bergulir dalam bentuk pinjaman selain sebagaimana dimaksud pasal 22, dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.

BAB III
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Pasal 24

(1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disebut SPI merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama

(2) SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPDB-KUMKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan LPDB-KUMKM, maupun di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas yang berada di unit kerjanya serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

KEMENKOP-UKM

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 30

Para Direktur dan Kepala Divisi dan bawahannya wajib memberikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan kepada unit kerja di lingkungan LPDB-KUMKM.

Pasal 32

Direktur Utama dapat mengembangkan unit kerja untuk mendukung kinerja Divisi-Divisi yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha LPDB-KUMKM.

Pasal 33

Direktur Utama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LPDB-KUMKM menurut Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

KEMENKOP-UKM

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2008

MENTERI NEGARA,

ttd.

Suryadharma Ali

KEMENKOP-UKM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

Lampiran : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor 11 /Per/M.KUKM/VI/2008
Tanggal 26 Juni 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Struktur Organisasi
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

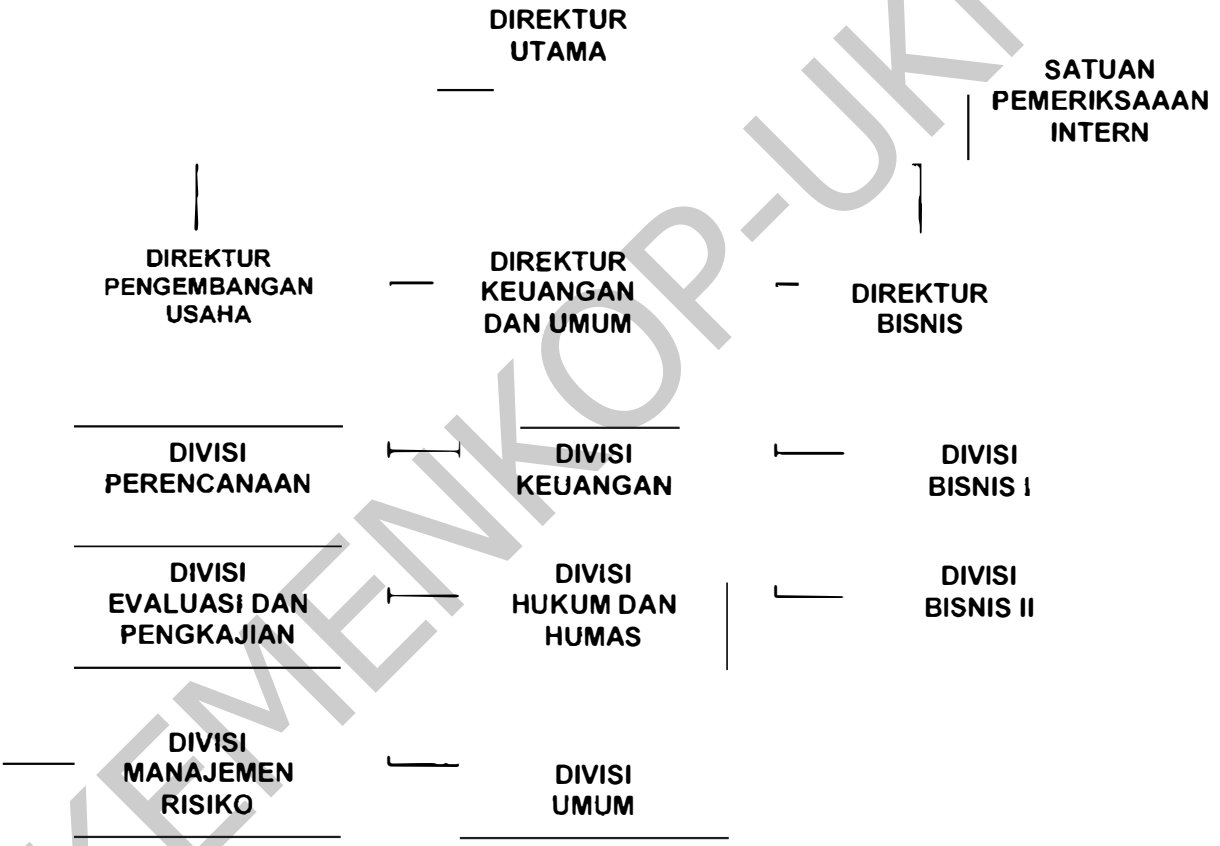

KEMENKOP-UKM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

MENTERI NEGARA,

ttd.

Suryadharma Ali